

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/301/B.02/HK/2019

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Pajak Retribusi Izin Usaha Perikanan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974/1622/SJ Tanggal 21 Februari 2019 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

KESATU

: Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Bupati Pesisir Barat bersama DPRD Kabupaten Pesisir Barat segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

KEEMPAT

: Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 15 April 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;

2. Menteri Keuangan RI;

3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/301 /B.02/HK/2019

TANGGAL: 15 APRIL 2019

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
2.	Konsiderans Menimbang	ar bahwa Kabupaten Pesisir Barat memiliki sumber daya perikanan yang sangat berlimpah dan petensial, perlu didukung pemanfaatannya guna kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat; b. bahwa jumlah perusahaan yang bergerak di bidang perikanan di Kabupaten Pesisir Barat relatif banyak, perlu didukung oleh suatu peraturan yang mengatur tentang retribusi izin usaha perikanan yang merupakan salah satu sekter yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;	kegiatan pembudidayaan ikan sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang optimal dengan memperhatikan daya dukung dan kelestariannya; a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;	Konsiderans Menimbang diubah
3.	Konsiderans Mengingat	 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); 	Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);	Konsiderans Mengingat: - Angka 3, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 17, 19 dan 20 dihapus dan disesuaikan dengan materi muatan raperda - Angka 18 disempurnakan - Tambahakan PP tentang pelaksanaan KUHAP

2		3		4	5
	5.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor	4.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);	
		45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);	5.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);	
	6	Undang Undang Nomor-27 Tahun 2007 tentang Pengelelaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan	6.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nemor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nemor 27 Tahun 2007 tentang Pengelelaan Wilayah Pesisir dan		Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik	
	7	Pulau Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490); Undang Undang Nemor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	7.	Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	
	,	(Lombaran Nogara Ropublik Indonesia Tahun 2008 Nomer 64, Tambahan Lombaran Nogara Ropublik Indonesia Nomer 4849);		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor	
	8.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);		92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan	
	9,	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nemor 140, Tambahan	8.	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002	
	10,	Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 5059); Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara-Republik Indonesia tahun 2011 Nemer 82, Tambahan Lembaran Negara	9.	Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak	
	11.	Republik Indonesia Nomer 5234); Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran		Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);	
		Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);	10.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 49/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun	

2 3 4	5
2 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah dubah beberapa kali terahtir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dubah dengan Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 yebagaimana telah dubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 69 Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 69 Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1819; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tala Cara Pemberdan dan Pemanlaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1817); 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49PERMEN KP2014 Tahun 2014 tentang Usaha Pembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1819; 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 181 Tahun 2014 tentang Usaha Pembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036; 18. Peraturan Menteri Calam Negeri Nomor 190 Tahun 2015 tentang Pagai Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 191 Tahun 2014 tentang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 191 Tahun 2015 Nomor 2025; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 192 Tahun 2015 Nomor 2025 Nom	5

1	2	3	4	5
		21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 34);		
4.	Diktum Memutuskan dan menetapkan	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Kopala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah etenem. 3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat 5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat 6. Kepala Dinas adalah Kopala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat 7. Badan adalah erang dan/atau medal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perserean terbatas, perserean kemanditer, perserean lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kengsi, keperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sesial pelitik atau erganisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat. 7. Badan adalah orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang melakukan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Derah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi dan pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.	Diktum Memutuskan - penulisan kata "Dalam" disejajarkan dengan kata "Peraturan" pada Diktum Menetapkan - Pasal 1 disesuaikan dengan Pasa 1 UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasa 1 UU No. 28 Tahun 2009

1 2	3	4	5
	atau fasilitas tortentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 18. Surat Keterangan Asal selanjutnya disingkat SKA adalah Surat Keterangan Asal Daerah Ikan yang akan dikirim baik antar Previnsi, pulau maupun ekspert dengan mencantumkan jenis, jumlah, pemilik dan tujuan pengiriman ikan. 19. Wajib retribusi adalah erang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemetengan retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan dari Pemerintah Daerah. 21. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan erang pribadi atau badan. 22. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan eleh Wajib Retribusi untuk melaperkan data objek Retribusi paerah. 23. Surat Seteran Perundang undangan Retribusi Daerah. 24. Surat Seteran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan fermulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk eleh Bupati. 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.	 Pengolahan adalah usaha untuk mepertahankan/meningkatkan mutu atau yang dapat merubah sifat produk sehingga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya melalui proses teknologi. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang terutang. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi pang terutang. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih beyar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Retribusi Daerah. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya. Kas Daerah adalah kas daerah Kabu	5

1	2	3	4	5
		 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya-dapat disingkat SKDRKBT, adalah Surat Keputusan yang Menemukan Tambahan atas Jumlah Retribusi yang telah ditetapkan. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan Jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi Karena Jumlah Kredit Retribusi Lebih Besar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dekumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan eleh Wajib Retrib. Tindak Pidana adalah merupakan suatu dasar yang pekek dalam menjatuhi Pidana pada erang yang telah melakukan perbuatan Pidana atas dasar perbuatan pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukan, tapi sebelum itu mengenai larangan dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan Pidananya sendiri. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Pesisir Barat. 		
	NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI	BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Perikanan oleh Pemerintah Daerah. (2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Perikanan oleh Pemerintah Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Izin Usaha Perikanan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.	Pasai 2 disempurnakan dengan mengubah ayat (2) sesuai Pasal 15 ayat (9) Permen-KP No. 49/PERMEN-KP/2014

1 2	3	4	5
	Pasal 3	Pasal 3	Pasal 3 diubah sesuai Pasal 11 aya
	 (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah kepada orang pribadi atau badan untuk mela usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah keperikanan yang tidak memerlukan izin usaha penangan Peraturan Perundang-undangan yang berakanan yang berakanan yang berakanan yang berakanan penangan penangan yang berakanan penangan penangkapan dan penangan penangkapan penangkapan penangkapan penangkapan penangkapan penangan pen	kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan ke usaha pembudidayaan ikan meliputi: a. izin usaha perikanan, yang diterbitkan dalam bentuk erikanan sesuai	egiatan huruf a dan huruf b Permen-KP No 49/PERMEN-KP/2014
	dongarry statement of an early arranged by	SIKPI.	Donak
		(2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggu modal asing dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggu teknologi super intensif, dengan lokasi pembenihan da pembesaran ikan dengan lokasi pembenihan da pembesaran ikan di wilayah laut paling jauh 1/3 (sepertig wilayah kewenangan provinsi diukur dari garis pantai ke ar	unakan unakan an/atau un/atau a) dan
		lepas dan/atau kearah perairan kepulauan;. (3) SIKPI, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5 GT sampai dengan ukuran diatas 6 GT sampai dengan ukuran diatas 6 GT sampai dengan ukuran diatas 6 GT sampai dengan diatas 6 GT	
		GT untuk setiap orang yang berdomisili di wilayah admil dan beroperasi pada perairan provinsi pada tempat kab berkedudukan, serta tidak menggunakan modal asing.	nistrasi
		(4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:	pada
		 a. pembudidaya ikan-kecil; dan b. pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tingg kepentingan pelatihan dan peneliltian/eksplorasi perikal 	
		(5) Kriteria pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pa	
		a. melakukan pembudidayaan ikan dengan mengg teknologi sederhana; dan	unakan
		 b. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan: 1) usaha pembudidayaan ikan di air tawar: a) pembenihan, tidak lebih dari 0,75 ha; atau 	
		 b) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha. 2) usaha pembudidayaan ikan di air payau: a) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau 	
		b) pembesaran, tidak lebih dari 5 ha. 3) usaha pembudidayaan ikan di air laut:	

	2	3	4	5
			 b) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha. (6) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi pembudidaya ikan-kecil yang menggunakan kapal pengangkut ikan paling banyak 1 (satu) unit dengan ukuran paling besar 5 (lima) GT. 	
		Pasal 4 (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi	Pasal 4 (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau	Pasal 4 disempurnakan deng mengubah ayat (2) sesuai Pasal 1
		atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah. (2) Subjek-Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah waiib retribusi.	badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan	ayat (2) UU No 28 Tahun 2009
			diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan	
1	Cara Mengukur Tingkat	BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA	BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA	Pasal 6 diubah sesuai Pasal 154 U No 28 Tahun 2009
	Penggunaan Jasa	Pasal 6	Pasal 6	
		Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi-penerbitan izin, jenis usaha budidaya dan/atau penangkapan ikan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan menitering, serta pembinaan dalam Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Wilayah Daerah.	 Tingkat Penggunaan Jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan: a. pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di air tawar diukur berdasarkan luas lahan dan jenis usaha yang dibudidayakan; b. pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di air payau dan di laut diukur berdasarkan luas lahan dan jenis usaha yang dibudidayakan. c. pelayanan izin usaha pengangkutan ikan diukur berdasarkan berat kotor kapal/<i>Gross Tonnage</i> (GT). 	
	Struktur dan Besarnya Tarif	BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 9	BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 9	Pasal 9 diubah sesuai Pasal 151 U No 28 Tahun 2009
		(1) Struktur dan besamya retribusi izin usaha perikanan untuk kegiatan budidaya pembesaran ikan adalah sebagai berikut a. tambak Udang = Rp. 3.000.000, /ha /th b. kelam tanpa kenstruksi = Rp. 300.000, /ha /th	Struktur besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut: a. Izin usaha perikanan pembudidayaan ikan di air tawar terdiri atas: 1. usaha pembenihan ikan dengan luas Iahan 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp,- ()/ha;	

2	3	4	5
	d. keramba — = Rp. 300,000, /unit /th (2) Struktur dan besarnya retribusi izin usaha perikanan untuk kegiatan perdagangan ikan adalah sebagai berikut: a. Pengumpul ikan — = Rp. 50, /kg/pengiriman b. Pengumpul udang — = Rp. 150, /kg /pengiriman c. Pengumpul Lobster — = Rp. 2,000, -/kg /pengiriman	 usaha pembesaran di kolam air tenang dengan luas lahan 2 ha (dua hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp,- ()/ha; Izin usaha perikanan pembudidayaan ikan di air payau dan air laut terdiri atas: usaha pembenihan dengan luas lahan 0,5 ha (nol koma lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp,- ()/hektar; usaha pembesaran ikan di air payau dengan luas lahan 5 ha (lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp,- ()/hektar. usaha pembesaran udang di tambak dengan luas lahan 5 (lima) hektar atau lebih ditetapkan sebesar Rp,- ()/hektar. usaha pembesaran ikan dan/atau udang di laut lebih dari 2 ha (dua hektar) ditetapkan sebesar Rp,- ()/hektar; Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI) lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar Rp,- ()/kapal/tahun. 	
Wilayah Pemungutan	BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 Retribusi Izin-Usaha Perikanan dipungut di Wilayah Kabupaten Pesisir Barat.	BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 Wilayah pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah di tempat kegiatan pelayanan diselenggarakan, dalam wilayah Kabupaten Pesisir Barat.	Pasal 10 disempurnakan
Penagihan	BAB XIII PENAGIHAN Pasal 17 (1)	BAB XIII PENAGIHAN Pasal 17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 17 disempurnakan denga menambah 1 (satu) ayat yaitu ay (6) sesuai Pasal 160 ayat (5) UU N 28 Tahun 2009

1	2	3	4	5
		Pasal 18 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis hingga pencabutan izin.	Pasal 18 Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD	Pasal 18 diubah sesuai Pasal 160 ayat (3) UU No 28 Tahun 2009
			BAB PENYIDIKAN Pasal	Tambahkan Bab baru yang mengatu tentang Penyidikan sesuai Pasal 173 Pasal 176 dan Pasal 178 UU No 2 Tahun 2009
			 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 	

1	2	3	4	5
			tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	
			Pasal	
			 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. 	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO